

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu setiap upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan merupakan suatu investasi bagi negara. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam meningkatkan kesehatan, pemerintah berupaya mengelola komponen kesehatan yang dikelompokkan dalam beberapa subsistem. Salah satu diantaranya adalah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan (Perpres Nomor 72 Tahun 2012). Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara (UU No 36 tahun 2009). Oleh karena itu, perbenahan di bidang kesehatan menjadi perhatian utama saat ini.

Menurut undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Bentuk pelayanannya dapat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan harus secara terarah, terpadu dan

berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan di bidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat.

Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, definisi apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Selain itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan

pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalani. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan pengobatan yang sedang dijalani. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di apotek telah dikeluarkan PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dalam PP No. 51 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Kesiapan institusi pendidikan dalam menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai kompetensi menjadi faktor penting dalam melahirkan apoteker masa depan yang profesional dan berwawasan serta keterampilan yang cukup. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan wujud nyata dari Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala untuk melahirkan Apoteker yang memiliki kompetensi di bidangnya. Melalui PKPA di Apotek Kimia Farma 26 diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dalam pekerjaan kefarmasian yang sebenarnya di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.